

# LKjIP

(Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)

Tahun  
2022

Januari, 2023



Kec. PAYAKUMBUH SELATAN  
Kota PAYAKUMBUH

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Payakumbuh Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Perubahan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan payakumbuh Selatan tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022.

Payakumbuh, Januari 2023



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Bagan .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 .Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.2.1.Personil dan pegawai.....	3
1.2.2.Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Isu - isu strategis .....	12
1.4. Landasan Hukum.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
II.1 Perencanaan strategis.....	16
II.1.1 Rencana Strategis.....	16
II.1.1.1 Visi.....	16
II.1.1.2 Misi.....	16
II.1.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	17
II.1.1.4 .strategi dan arah Kebijakan .....	18
II.1.2. Indikaor Kinerja Utama .....	19
II.2 Perjanjian Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
III.1 Kerangka Acuan Kerja .....	22
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja .....	24
III.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
III.4 Realiasi Kinerja dan Anggaran.....	50
III.5 Inovasi Kecamatan Payakumbuh Selatan Dalam Menghadapi Isu Trategis Nasional.....	68
III.6 Prestasi dan Penghargaan .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>



---

## DAFTAR BAGAN

Bagan	1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan .....	11
-------	-----	--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Pembagian Wilayah Administrasi.....	3
Tabel	1.2	Klasifikasi Golongan PNS Kecamatan Payakumbuh Selatan .....	4
Tabel	1.3	Klasifikasi Pendidikan PNS Kecamatan Payakumbuh Selatan .....	4
Tabel	2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja kecamatan Payakumbuh Selatan.....	17
Tabel	2.2	Strategi dan arah kebijakan Kecamatan payakumbuh selatan.....	18
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan payakumbuh Selatan.....	20
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja kecamatan Payakumbuh Selatan.....	21
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Ordinal.....	23
Tabel	3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan.....	23
Tabel	3.3	Laporan penilaian Manajemen Kinerja .....	24
Tabel	3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama... ..	26
Tabel	3.5	Pencapaian Target misi.....	27
Tabel	3.6	Nilai Interval Konversi IKM, Mutu layanan, dan Kinerja Unit Layanan .....	30
Tabel	3.7	Nilai rata - rata (NRR) SKM.....	31
Tabel	3.8	Analisis sasaran capaian sasaran strategis 1.....	31
Tabel	3.9	Program, kegiatan, anggaran dan output sasaran strategis 1.....	35
Tabel	3.10	Realisasi Kinerja dan Keuangan sasaran strategi 1.....	36
Tabel	3.11	Evaluasi keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.....	36
Tabel	3.12	Analisis sasaran capaian sasaran strategis 2.....	38
Tabel	3.12	Program, kegiatan, anggaran dan output sasaran strategis 2.....	40
Tabel	3.13	Realisasi Kinerja dan Keuangan sasaran strategis 2.....	42
Tabel	3.14	Evaluasi keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.....	43
Tabel	3.15	Analisis sasaran capaian sasaran strategis 3.....	44
Tabel	3.16	Program, kegiatan, anggaran dan output sasaran strategis 3.....	47
Tabel	3.17	Realisasi Kinerja dan keuangan sasaran 3.....	49

---

Tabel 3.18	Evaluasi keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.....	49
Tabel 3.19	Rincian pagu dan ralisasi capaian kegiatan dan anggaran.....	51

---

## DAFTAR GAMBAR

gambar	3.1	Sarana Prasarana pendukung Paten .....	33
Gambar	3.2	Rapat Koordinasi Sekaligus Sosialisasi Trantibum.....	34
Gambar	3.3	Sarat penunjang Pengelolaan Sampah .....	34
Gambar	3.4	Rapat Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Program Kegiatan .....	39
Gambar	3.5	Gambar Kegiatan Pemberdayaan masyarakat .....	45
Gambar	3.6	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan .....	46
Gambar	3.7	Kegiatan MTQ, Pondok Quran dan Wirid .....	46



## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Payakumbuh Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Konsep strategis penyelenggaraan pemerintahan tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra), yang dituangkan dalam bentuk produk rencana kerja (Renja) setiap tahunnya dan berguna untuk menjadi acuan, pedoman maupun rumusan evaluasi kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2021 Kecamatan Payakumbuh Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP



## LKJIP

Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2022 merupakan perwujudan dari akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/ Sasaran Strategis organisasi

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKJIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja kecamatan Payakumbuh Selatan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 adalah:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh selatan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan;
3. Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun berikutnya.

### 1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Payakumbuh Selatan terbentuk berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2008. Pada tanggal 16 September 2008, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Perda tersebut untuk menindaklanjuti Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975 yang secara administrasi membagi wilayah Kota Payakumbuh menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Sehingga dengan keluarnya Perda Nomor 13 tahun 2008, terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.



Tabel I.1

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan Menurut Nagari, RW dan RT serta Luasnya

No	Kelurahan	JUMLAH			
		Kanagarian	RW	RT	LUAS (Ha)
1	Kapalo koto ampangan	Aur Kuning	2	8	273,81
2	Sawah Padang Aur Kuning	Aur Kuning	5	12	272,14
3	Padang Karambia	Limbukan	2	5	199,34
4	Kototuo Limokampung	Limbukan	2	8	210,91
5	Limbukan	Limbukan	3	11	218,75
6	Balai panjang	Limbukan	2	6	293,41
<b>Jumlah</b>		<b>2 kenagarian</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>1.468,36</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Payakumbuh Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Walikota Payakumbuh No 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat;
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### I.3.1 Personil atau Pegawai

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 terdapat 41 personil pada Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel 1.1 dan tabel 1.2 dibawah ini

**Tabel 1.2**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk. I / IV b	1	-	1
2	Pembina / IV a	-	-	-
3	Penata Tk. I / III d	6	13	19
4	Penata / III c	6	6	12
5	Penata Muda Tk. I / III b	2	2	4
6	Penata Muda / III a	-	-	-
7	Pengatur Tk. I / II d	2	-	2
8	Pengatur / II c	1	-	1
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	1	-	1
10	Pengatur Muda / II a	1	-	1
11	Juru Tk. I / I d	-	-	-
12	Juru / I c	-	-	-
13	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-
14	Juru Muda / I a	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		20	21	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

**Tabel 1.3**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata – 3	-	-	-
2	Strata – 2	-	-	-
3	Strata – 1 / Diploma IV	13	-	31
4	Diploma III	1	-	2
5	SLTA	4	4	8
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		18	23	41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022



### I.3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tersebut, Camat Payakumbuh Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut:

#### Camat

##### Tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan;
3. Menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Penggordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. dalam pelaksanaan tugas Camat di

**LKJIP**

bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pendapatan dan Seksi Tramtib) dan 2 orang Kepala Sub Bagian ( Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Sub Bagian Program & Keuangan

**Sekretaris****Tugas :**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian****Tugas :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian.



**LKJIP**

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset
2. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan / sarana kerja
3. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Program Dan Keuangan**

**Tugas :**

Sub Bagian Program dan Keuangan Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan.

**Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Kecamatan;
2. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;
3. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
4. Pembinaan Secara teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### Seksi Pemerintahan

#### Tugas :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan.

#### Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

#### Tugas :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;



LKJIP

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Seksi Kesejahteraan Sosial

**Tugas :**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Seksi Ekonomi Pembangunan

**Tugas :**

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ekonomi Pembangunan.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
2. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan
3. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan
4. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
5. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan



LKJIP

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat
4. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
5. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Lurah

**Tugas :**

Lurah mempunyai tugas sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.


**Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, lurah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
2. Pengoordinasian Penyelenggaraan pelayanan Publik di Wilayah Kelurahan;
3. Pengoordinasian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan.
4. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;



Struktur Organisasi Kecamatan dapat kita lihat pada Bagan 1.1 berikut ini





## I.4 ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan Payakumbuh Selatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan.
3. Belum optimalnya basis data terpadu.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.
5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan.
9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah Adapun Isu-isu strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### I. **Belum Optimalnya Angkuntabilitas Kinerja Kecamatan;**

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel kecamatan Payakumbuh Selatan masih mengalami beberapa hambatan Hal ini dipengaruhi oleh Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya



kinerja, Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

## **II. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.**

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah Kecamatan payakumbuh Selatan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui programnya dan kegiatan yang ada. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri dimana pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

## **III. Belum Optimanya Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan payakumbuh selatan yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.



## I.5. LANDASAN HUKUM

LKjIP Kecamatan Payakumbuh Selatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2022
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Payakumbuh.
10. Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan;



11. Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 55 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 21);

## I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Organisasi, dengan Penekanan kepada Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi Organisasi

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Diuraikan Ringkasan/Ikhtiar Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan mempedomani Dokumen Perencanaan (Sebelum direview dan setelah di Review)

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi serta Realisasi Anggaran pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Diuraikan juga analisis capaian kinerja, Perbandingan dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target akhir Renstra serta prestasi-prestasi yang diraih Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022



LKJIP

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan Umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan laporan kinerja disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

#### II.1.1. Rencana Strategis

Dokumen perencanaan strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan mengandung visi Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diharapkan terwujud pada akhir tahun 2022, dimana untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan melalui misi yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dituangkan secara operasional melalui program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

#### **Visi :**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka ditetapkanlah visi Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Selatan Sebagai Wadah Pelayanan Prima Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Sejahtera”

***Misi :***

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan menjabarkannya misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayan prima di kecamatan

***Tujuan dan Sasaran :***

Tujuan dan sasaran merupakan uraian yang lebih rinci dan dinyatakan dalam bahasa operasional untuk memahami dan mencapai misi. Tujuan merupakan capaian akhir dari sasaran yang dinarasikan setiap tahunnya. Tujuan Kecamatan Kecamatan Payakumbuh selatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di kecamatan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tujuan Pembangunan Kecamatan Payakumbuh Selatan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Payakumbuh Selatan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan
		Hasil penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan	Hasil penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif

**Strategi Dan Arah Kebijakan :**

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam mentransformasi visi dan misi kedalam bahasa operasional program dan kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif, dalam arahnya merupakan tindakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang disusun dalam bentuk kebijakan perangkat daerah

Table 2. 2

Strategi dan arah kebijakan kecamatan Payakumbuh Salatan

<b>Visi : Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Selatan Sebagai Wadah Pelayanan Prima Yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Sejahtera</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi : 1. meningkatkan kualitas pelayanan prima di kecamatan</b>			
<b>1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di kecamatan</b>	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif	1. Peningkatan disiplin aparatur 2. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur 3. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan dan individu aparatur
		2. Meningkatkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait	1. Optimalisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi 2. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan
		3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan asset	1. Optimalisasi pengelolaan anggaran kecamatan, kelurahan dan kelurahan model



	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	2. Optimalisasi Penerapan standar akuntansi berbasis akrual
			1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan
			2. Penempatan aparatur sesuai dengan fungsinya
		3. Meningkatkan efektivitas monitoring keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	
		1. Meningkatkan efektifitas fungsi unit layanan pengaduan	1. Penyediaan unit layanan pengaduan di tingkat kecamatan 3. Penerapan TIK dalam layanan pengaduan masyarakat

### Misi 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

<b>1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>	1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Memantapkan pemahaman dan kepedulian terhadap perencanaan pembangunan	1. mengupayakan kerjasama dan kemitraan dengan dinas/instansi terkait dan atau semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
		2. Melakukan penguatan struktur dan kelembagaan organisasi kemasyarakatan	1. Melakukan penguatan tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan
		3. Meningkatkan pemberian kesempatan dan ruang untuk menyampaikan masukan dalam melakukan pembangunan	1. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan
		4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan kecamatan	1. Memfasilitasi kegiatan pembangunan (ekonomi, sosial dan fisik, kemasyarakatan)

### II.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator



kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan ditetapkan melalui Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor : 37.01/Sk-Psl/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017 - 2022 dan pada tahun 2021 dilakukan Perubahan atas Keputusan Camat Payakumbuh selatan dengan Surat Keputusan : 019/SK-PSL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor : 37.01/Sk-Psl/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017 - 2022 .

Adapun Perubahan Indikator Kerja Utama (IKU) yaitu tidak memunculkan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh selatan dengan indikator Hasil Penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Selatan Oleh inspektorat pada SK IKU akan tetapi muncul pada Perjanjian Kinerja (PK) camat Payakumbuh Selatan Untuk lebih jelasnya perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	Indek	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari penyebaran 100 buah kuisisioner
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan(LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	Persen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif dibagi dengan Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan dikali 100



## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang capaiannya diindikasikan melalui indikator kinerja.

Dengan perjanjian kinerja maka terukur tugas dan fungsi pada setiap jabatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Kecamatan Payakumbuh Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat	A
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN ( Rp )	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.509.720.264	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.989.225	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	804.314.838	
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.080.320	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	103.325.260	
	<b>Jumlah</b>	<b>6.442.429.907</b>	



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Payakumbuh Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Payakumbuh Selatan.

### III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang esensial dalam penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan reviu terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi. Yang hasilnya dikatakan sebagai kinerja dari unit atau instansi kerja terkait.



Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian kerja ini secara umum, diasumsikan kinerja optimal apabila target dapat terpenuhi melalui realisasi, atau capaian 100%. Begitupun sebaliknya, apabila persentase perbandingan antara realisasi kurang dari target dikatakan tidak tercapai, dan apabila melebihi dikatakan tercapai, skala pengukuran dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
Skala Pengukuran Ordinal

NO	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	< 100%	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
3	> 100%	Melebihi Target

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dijabarkan untuk kondisi tidak tercapai atau kurang dari target tidak langsung mengindikasikan bahwa kinerja sistem buruk, tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja internal sistem, sehingga untuk kategori nilai kurang dari target, maka kemudian dikategorikan kembali berdasarkan potensi nilai atau realisasi kinerja dari perangkat daerah.

**Tabel 3.2**  
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Payakumbuh Tahun 2022

NO	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Capaian Sangat Tinggi	$91 \geq$
2	Capaian Tinggi	$76 \leq 90$
3	Capaian Sedang	$66 \leq 75$
4	Capaian Rendah	$51 \leq 65$
5	Capaian Sangat Rendah	$\leq 50$

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja dengan hasil capaian



penyelenggaraan selama satu tahun. Untuk tahun 2022 Kecamatan Payakumbuh Selatan mempunyai 3 (Tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator Kinerja.

### III.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh, nomor 700/44.e/Insp-Pyk/2022 tanggal 23 Juni tahun 2022 Kecamatan Selatan mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan pemerintahan sebesar 87,03 (*delapan puluh tujuh koma nol tiga*) Rentang nilai dikategorikan **MEMUASKAN (A)** yang dimaknai dengan memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Payakumbuh Selatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 3**

Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Selatan Tahun 2022

NO	KATEGORI CAPAIAN	BOBOT	HASIL EVALUASI	
			Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	28.30	94,33
2.	Pengukuran Kinerja	25	22,19	88,75
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,94	86,29
4.	Evaluasi Internal	10	7.56	75,58
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	16.04	80,21
Jumlah		<b>100</b>	<b>87,03</b>	<b>87,03</b>

Sumber : LHE Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2022

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian Kinerja Informasi kinerja yang dipertanggung jawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu satunya yang digunakan dalam menentukan nilai evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (Knowlage) yang dapat di himpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya lingkup evaluasi atas implementasi sakip mencakup :



## LKJIP

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja

**Perencanaan Kinerja :**

Penilaian terkait dengan konsistensi Renstra, baik dalam pemenuhan dokumen, kualitas dokumen maupun implementasi Renstra, dimana hasil evaluasi atas perencanaan strategis secara keseluruhan telah memperoleh nilai 28,30 atau 94,33 %, Disamping penilaian terhadap Renstra yang merupakan dokumen strategis rencana pembangunan daerah lima tahun, penilaian Perencanaan Kinerja juga meliputi dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan rekomendasi pada Implementasi perencanaan kinerja tahunan berupa belum ada reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

**Pengukuran Kinerja :**

Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi evaluasi atas dokumen indikator kinerja utama (IKU) yang dinilai dari Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran yang secara keseluruhan memperoleh capaian dengan persentase sebesar 88,75% adapun rekomendasi perbaikan pada Implementasi Pengukuran dikarenakan kecamatan payakumbuh selatan belum secara maksimal dalam pemantauan Kinerja, hasil pengukuran capaian kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment

**Pelaporan Kinerja :**

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dihitung melalui evaluasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan persentase capaian sebesar 86,29% dimana dari informasi kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dilakukan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum optimal dijadikan dasar pemberian reward and Punishment



### Evaluasi Internal :

evaluasi internal memperoleh nilai sebesar 75,58% dimana terdapat catatan terhadap Kualitas evaluasi yang belum menjelaskan secara rinci rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja untuk tahun mendatang, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja serta alternatif dalam pemecahan masalah selain itu dari pemanfaatan evaluasi terdapat kelemahan pada hasil evaluasi rencana aksi yang belum ditindak lanjuti sepenuhnya dalam bentuk langkah nyata.

### Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi :

Evaluasi atas pencapaian sasaran atau kinerja organisasi, dimana baik dari output dan outcome. Hasil evaluasi untuk pencapaian sasaran kinerja organisasi bernilai 16.04 atau 80,21% dimana ditemukan kelemahan analisis capaian kinerja belum optimal disajikan

## III.3 CAPAIAN KINERJA

Seperti di jelaskan sebelumnya telah dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tahun 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Payakumbuh selatan dengan Surat Keputusan : 019/SK-PSL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor : 37.01/Sk-Psl/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017 - 2022 adapun Perubahan Indkator Kerja Utama (IKU) yaitu tidak memunculkan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh selatan dengan indikator Hasil Penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Selatan Oleh inspektorat pada SK IKU akan tetapi muncul pada PK camat Payakumbuh Selatan

Dan telah dilakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2022, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4 Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian kinerja indikator kinerja menggambarkan capaian indikator outcome yang dalam prosesnya merupakan agregat dari capaian kinerja unit kerja eselon IV.



Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	Indek	90	90.32	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan	Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat	Nilai	A	-*	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang aktif	Persen	100	100	100

\*Untuk Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat, masih belum dipublish (Kondisi 30 januari 2023)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dan untuk indikator IKM Kecamatan, Sedangkan untuk hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 yang merupakan indikator sasaran strategis 2 belum dilakukan perhitungan oleh inspektorat

Secara umum Kecamatan Payakumbuh Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan sebelumnya dapat pula digambarkan capaian kinerja kecamatan payakumbuh Selatan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pencapaian target Misi

NO	MISI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			Melampaui target (> 100%)		Sesuai Target -100%		Belum Mencapai Target (< 100%)	
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Prima di Kecamatan	2*			1	100		
2	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	-	-	1	100		

\*Untuk Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat, masih belum dipublish (Kondisi 30 januari 2023)



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### ***Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik***

Dalam upaya untuk menjadi pemerintah yang bersih dan memberikan layanan pemerintahan yang baik, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan fungsinya sebagai koordinator penyelenggara pelayanan publik di tingkat kecamatan, memiliki sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kecamatan, yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara prima dan optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebarakan, maka dilakukan konversi dan pengkategorian nilai IKM Layanan

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Selatan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 ruang lingkup yang di ukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat . Adapun tahapan survey meliputi :

#### **I. Persiapan**

##### **1. persiapan bahan**

###### **a) Kuisisioner**

Kuisisioner digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan, kuisisioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat

**b) Bagian dari Kuisisioner**

Kuisisioner dibagi atas tiga (Tiga) Bagian, Yaitu

- ✓ Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan pemerintah
- ✓ Bagian II : Identitas Pencacah, berisi data pencacah (apabila Kuisisioner diisi oleh masyarakat bagian ini tidak perlu di isi)
- ✓ Bagian III : mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima layanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur - unsur pelayanan yang dinilai

**c) Bentuk Jawaban**

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4, penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan bila :

- ✓ Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur tidak mudah, loket atau tahap layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif
- ✓ Diberi nilai 2(kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur layanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif
- ✓ Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur layanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit belit tapi masih perlu diefektifkan
- ✓ Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif

**2. Kriteria Responden**

Kriteria untuk responden Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah para pengguna layanan pada unit pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (Paling lam dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada unit pelayanan administrasi terpadu kecamatan



### 3. Metode Pemilihan Reponden

Responden dipilih secara Simple Random Sampling dari semua pengguna layanan yang masuk kriteria responden di tiap lokasi penelitian

## II. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (*face on face interviews*) dengan menggunakan kuesioner terstruktur, beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemekalan tim pelaksana survey, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan Back cheking kepada 20% responden dan proses validasi Kuesioner

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang datang ke instansi untuk urusan administrasi, dengan jumlah responden 100 (*Seratus*) orang. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun

## III. Pengolahan data

Kuesioner yang telah terisi dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Selain itu survey indeks kepuasan masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi specific unit/ lembaga bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survey dapat lebih bermanfaat

## IV. Penyusunan Laporan

Hasil Survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan unit pelayanan terpadu kecamatan dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku

Di Kecamatan Payakumbuh Selatan kegiatan pengukuran indeks kepuasan masyarakat diselenggarakan pada Unit Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, pada tahun 2022 telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri melalui 2 periode penilaian yaitu Januari s/d Juni dan Juli s/d Nopember, Berdasarkan pengukuran terhadap 9 ruang lingkup layanan periode pertama diperoleh skor 90,23 dan



pada periode kedua diperoleh skor sebesar **90,32** dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka kinerja berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **sangat Baik** karena berada dalam nilai interval 88,31 -100 sehingga dapat dikatakan kecamatan payakumbuh selatan telah berhasil mencapai target nilai IKM untuk pelayanan publik

**Tabel 3.6**

Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.00-1.75	25,00 -43,75	D	Tidak Baik
7.76-2.50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
2.51-3.25	62,51 - 81,25	B	Baik
3.26-4.00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

**Tabel 3.7**

Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	RUANG LINGKUP PELAYANAN	NRR PER UNSUR
1.	Persyaratan Pelayanan	3,570
2.	Prosedur	3,610
3.	Waktu Pelayanan	3,680
4.	Biaya/Tarif	4,000
5.	Produk Spesifik Jenis Layanan	3,330
6.	Kompetensi Pelaksana	3,600
7.	Perilaku Pelaksana	3,740
8.	Sarana dan prasarana	3,400
9.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	3,610
Rata - rata		3,613

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2022

Nilai rata - rata dari unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut, dan berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai (NRR) tertinggi adalah Biaya dan Tarif antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (rata - rata 4,000) sedangkan unsur



nilai rata - rata (NRR) terendah adalah unsur produk spesifik jenis pelayanan (rata - rata 3,330). adapun nilai rata - rata semua unsur adalah **3,613** atau **SANGAT BAIK**

**Tabel 3.8**  
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022			2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% capaian	target
<b>SASARAN</b> : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik								
IKM Kecamatan	Indek	85.97	87.08	89,67	90	90,32	100%	90

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Dibanding tahun 2021 terjadi peningkatan nilai hasil survey kepuasan Masyarakat, Kenaikan skor dari tahun sebelumnya tidak terlepas dari upaya - upaya kecamatan payakumbuh selatan dalam memperbaiki kualitas layanan yang diberikan, selain itu pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan berkomitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan menyatakan maklumat pelayanan bahwa :

**“Dengan Ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang - udangan yang berlaku”**


seluruh ASN Kecamatan payakumbuh selatan juga berkomitmen untuk melaksanakan etika pelayanan berupa :

1. **Baik dalam berperilaku**
2. **Bijak dalam bertindak**
3. **Profesional dalam bekerja**
4. **Orientasi berfikir luas**
5. **Prima dalam pelayanan**
6. **Tulus dan ikhlas dalam pelayanan**



### LKJIP

Salah satu Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas layanan publik adalah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan dan dengan sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, adapun Sub kegiatan ini ditujukan untuk mendukung 10 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Selatan melalui Unit PATEN, dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat kendala terkait kurangnya SDM pemberi Layanan dan untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut ditunjuk petugas piket melalui surat tugas camat yang berdampak pada efisiensi SDM, dan dalam rangka mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan berikut gambaran sarana prasarana pendukung penyelenggaraan layanan PATEN dikecamatan payakumbuh selatan:



Gambar 3. 1 Sarana Prasarana Pendukung pelaksanaan Kegiatan PATEN

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik juga didukung oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan melakukan sosialisasi koordinasi serta monitoring kemananan dan ketertiban di lingkungan kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Selatan, kegiatan ini melibatkan Palanta Kelurahan, Babinsa dan Babinkantibmas, dengan adanya kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut dapat mendukung pencapaian kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban.



**Gambar 3. 2** Rapat Koordinasi Sekaligus Sosialisasi Keamanan dan ketertiban

Disamping itu untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik terdapat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN dengan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Untuk saat ini kegiatan diprioritaskan pada pengelolaan kebersihan yang sejalan dengan fokus pemerintah kota payakumbuh, dengan tujuan agar Sampah di kecamatan Payakumbuh selatan dapat dikelola dengan baik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengeloaan sampah dan menjaga lingkungan.



Gambar 3.3 Sarana penunjang pengelolaan Sampah

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Program, Kegiatan, Anggaran dan Outcome/ Output Sesuai Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
	TAHUN 2022		TAHUN 2022			
	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>PERSENTASE PEIAYANAN YANG DIPROSES</b>	<b>100%</b>	<b>3.011.665</b>	<b>100%</b>	<b>2.707.700</b>	<b>100</b>	<b>89,91</b>
Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%	3.011.665	100%	2.707.700	100	<b>89,91</b>
<i>Jumlah jenis Layanan PATEN yang dilaksanakan</i>	<i>18 jenis</i>	3.011.665	<i>18 jenis</i>	2.707.700	<i>100</i>	<b>89,91</b>
<b>PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI</b>	<b>100%</b>	<b>3.080.320</b>	<b>100%</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100</b>	<b>96,91</b>
Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi	100%	3.080.320	100%	2.985.000	100	<b>96,91</b>



<b>LKJIP</b> <i>Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi trantibum yang dilaksanakan</i>	17 kali	3.080.320	17 kali	2.985.000	100	<b>96,91</b>
<b>IKM KELURAHAN</b>	<b>90</b>	<b>395.412.418</b>	<b>90.32</b>	<b>382.365.393</b>	<b>100</b>	<b>96,70</b>
Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik	85%	395.412.418	85%	382.365.393	100	<b>96,70</b>
<i>Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan</i>	6 jenis	395.412.418	6 jenis	382.365.393	100	<b>96,70</b>
		<b>401.504.403</b>		<b>388.058.093</b>	<b>100</b>	<b>96,65</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Program tersebut dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 96.65% dengan Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan keuangan sasaran strategis 1 dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel 3.10**  
Realisasi Kinerja dan Keuangan Sasaran Strategis 1

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>SASARAN</b> : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik <b>Indikator</b> : IKM Kecamatan					
90	90.32	100%	401.504.403	388.058.093	96.65%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Payakumbuh Selatan menghadapi beberapa kendala / hambatan, dari tabel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 1 :

**Tabel 3. 11**  
Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1. kecamatan memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan sebagian kewenangan	1. SDM mempengaruhi penilaian IKM dari masyarakat. 2. Belum adanya reward dan Punishman terkait	1. Penambahan jumlah SDM pelaksana pelayanan bagi masyarakat 2. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Camat dapat lebih memperhatikan unsur pelayanan yang



pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016

penyelenggaraan Layanan  
3. Masih Kurangnya Sosialisasi terkait SOP dan SPP yang ada  
4. Masih kurangnya kepercayaan pelanggan/masyarakat terhadap petugas dalam memberikan pelayanan  
5. Masih minimnya anggaran yang tersedia

berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai terendah  
3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan SDM untuk mengikuti pelatihan yang sesuai.  
4. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan PATEN yang merupakan unit pelayanan yang secara langsung berhadapan masyarakat dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan  
5. melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai SOP dan SPP yang ada  
6. pemberian reward dan Punishman terkait penyelenggaraan Layanan

### **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan payakumbuh selatan**

Untuk mencapai Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan diindikasikan dengan **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat**. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Capaian kinerja tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar masyarakat mengetahui dan menilai apa yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat dapat terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan.



Disini Inspektorat bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melaksanakan Evaluasi AKIP SKPD dan Reviu LKjIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan AKIP khususnya kinerja pelayanan publik.

Untuk tahun 2021 nilai AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan berdasarkan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh mendapatkan nilai dengan prediket nilai **Memuaskan (A)**. Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2021 belum dilakukan perhitungan (dipublish) oleh Inspektorat.

**Tabel 3.4**  
Analisis Capaian Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022			2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% capaian	target
SASARAN : meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan								
Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat	Indeks	A	A	A	A	-	-	A

Sumber : LHE Inspektorat Kota Payakumbuh

Dalam upaya mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, Kecamatan Payakumbuh Selatan telah melakukan Perubahan atas Renstra Kecamatan tahun 2017 s/d 2022 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh, dan telah dilakukan review kembali terhadap dokumen perencanaan secara menyeluruh dengan memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas

Selain itu juga telah dilakukan perubahan atas Pohon Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan dimana Pohon Kinerja sudah menampung sasaran dan indikator yang menjadi kewenangan pada pohon kinerja Kota, melakukan cek rasionalitas dan kualitas hubungan dari jika maka pada pohon kinerja serta memastikan croascating OPD



## LKJIP

tergambar pada pohon kinerja untuk kemudian melakukan konversi pohon kinerja dalam bentuk Cascading

Kecamatan payakumbuh Selatan juga telah melakukan perubahan Atas Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan nomor Surat Keputusan : 019/SK-PSL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Payakumbuh Selatan Nomor : 37.01/Sk-Psl/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017 - 2022 dimana Nilai Evaluasi AKIP oleh inspektorat tidak di munculkan pada SK IKU tapi muncul pada perjanjian Kinerja Camat Payakumbuh Selatan

Untuk perencanaan awal tahun Kecamatan Payakumbuh Selatan menyusun/ menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat sasaran dan indikator yang akan dicapai, ASN kecamatan Payakumbuh Selatan juga membuat Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi target Kinerja diperjanjikan dalam 1 tahun untuk kemudian dilakukan perubahan perjanjian Kinerja dalam rangka penyesuaian dengan anggaran perubahan, dan disusun rencana Aksi sebagai dasar/ guide dalam pelaksanaan program kegiatan adapun penyusunan seluruh dokumen tersebut didasarkan pada dokumen perencanaan yang telah ada, Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan payakumbuh selatan juga melakukan kegiatan evaluasi diantaranya

- ✓ Adanya rapat evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan pertriwulan melalui rapat evaluasi internal ASN se Kecamatan Payakumbuh selatan untuk kemudian menyusun laporan evaluasi internal terkait hasil dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan,
- ✓ selain itu kecamatan payakumbuh selatan juga menyusun laporan Rencana Aksi sabagai dasar evaluasi pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun di awal tahun
- ✓ dan telah melaksanakan rapat koordinasi capaian program dan kegiatan melalui rapat internal kecamatan yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan,

dengan adanya kegiatan evaluasi ini maka dapat diketahui kendala kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dirumuskan solusi pemecahan masalah.



**Gambar 3.4** Rapat Koordinasi dan Monev Kegiatan

Pelaksanaan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan didukung oleh PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, Outcome/ output dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 2

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>IKM KECAMATAN</b>	<b>89</b>	<b>5.122.418.899</b>	<b>89,67</b>	<b>4.745.765.615</b>	<b>100</b>	<b>92,65</b>
<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan</b>	<b>95%</b>	<b>4.500.960</b>	<b>95%</b>	<b>3.862.600</b>	<b>100</b>	<b>85,82</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	2.251.560	4 Dok	1.932.200	100	85,82
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan capaian Kinerja yang disusun	4 Dok	1.124.700	4 Dok	965.200	100	85,82
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang disusun	2 Dok	1.124.700	2 Dok	965.200	100	85,82
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan</b>	<b>90%</b>	<b>4.666.494.239</b>	<b>90%</b>	<b>4.307.944.944</b>	<b>100</b>	<b>92,32</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjingannya	46 Orang	4.665.369.539	43 Orang	4.306.979.744	93,5	92,32



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	5 Dok	1.124.700	5 Dok	965.200	100	85,82
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Selatan yang sesuai standar</b>	<b>80%</b>	<b>106.077.560</b>	<b>80%</b>	<b>102.517.800</b>	<b>100</b>	<b>96,64</b>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan	10 jenis	3.011.020	10 jenis	2.987.000	100	99,20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	3 Jenis	39.938.100	3 Jenis	38.178.500	100	95,59
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak & penggandaan yang disediakan	5 Jenis	17.732.570	5 Jenis	16.390.900	100	92,43
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	2257 Eksemplar	13.338.870	2257 Eksemplar	13.068.000	100	97,97
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, dan konsultasi yang dilaksanakan	7 Kali	32.057.000	7 Kali	31.893.400	100	99,49
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Urusan kantor</b>	<b>80%</b>	<b>195.059.640</b>	<b>80%</b>	<b>188.713.396</b>	<b>100</b>	<b>96,75</b>
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Benda Pos yang dibeli dan jumlah Cek Yang dibeli	435 benda po ; 5 buku cek	4.875.000	435 benda po ; 5 buku cek	4.742.000	100	97,27
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan, jumlah rekening air yang dibayarkan jumlah rekening telepon yang dibayarkan	10 rekening air, 9 rekening listrik dan 1 rekening telepon	34.438.736	10 rekening air, 9 rekening listrik dan 1 rekening telepon	31.597.918	100	91,75



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	2 jenis	2.875.000	2 jenis	1.400.000	100	48,70
Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Honorarium THL dan iuran Asuransi yang dibayarkan	6 orang	152.870.904	6 orang	150.973.478	100	98,76
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>150.286.500</b>	<b>80%</b>	<b>142.726.875</b>	<b>100</b>	<b>94,97</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 Unit	136.400.000	32 Unit	129.115.375	100	94,66
pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang bayarkan	4 Jenis	13.886.500	4 Jenis	13.611.500	100	98,02
<b>Ju,mlah</b>			<b>5.122.418.899</b>		<b>4.745.765.615</b>	<b>100</b>	<b>92,65</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh Program tersebut dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 92.65% dengan capaian Kinerja 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan keuangan sasaran strategis 2 dapat dilihat dari table berikut ini

**Tabel 3.13**  
Realisasi Kinerja dan Keuangan

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>Sasaran: meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan</b>					
<b>Indikator: Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat</b>					
A	-*	-	5.122.418.899	4.745.765.615	92,65%

\*Untuk Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat, masih belum dipublish (Kondisi 29 januari 2022)



## LKJIP

dari tabel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 2

**Tabel 3.14**

Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 2

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Sudah adanya sistem aplikasi yang memudahkan evaluasi dan pemantauan penerapan SAKIP</li> <li>3. adanya komitmen dari Pimpinan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM Kecamatan dalam pengelolaan SAKIP;</li> <li>2. Kurangnya pemahaman SDM yang Di kecamatan terkait pengelolaan SAKIP;</li> <li>3. Belum adanya reward dan Punishman terkait penyelenggaraan SAKIP di kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan kegiatan dan mampu menggunakan system aplikasi</li> <li>2. perlu adanya Peningkatan Kapasitas SDM yang ada melalui pelatihan/sosialisasi.</li> <li>3. pemberian adanya reward dan Punishman terkait penyelenggaraan SAKIP di kecamatan</li> </ol>

### Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : **Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**

Salah satu tugas dan fungsi dari kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, dan sedangkan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. LPM
2. TP-PKK
3. RT dan RW
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya



Untuk LPM, TP-PKK, RT dan RW, Pemerintah memberikan bantuan operasional yang dilaporkan realisasinya satu kali dalam satu tahun. Sedangkan untuk Karang Taruna berkoordinasi dibawah pembinaan Dinas Sosial. Sedangkan Lembaga Adat untuk Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 3 Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan 3 Bundo Kandung, berkoordinasi dalam kewenangan urusan kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Sasaran Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan diukur dengan indikator **persentase lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang aktif**, pengukuran menggunakan metoda Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan kepengurusan, Struktur Organisasi, sekretariat organisasi, rencana Kerja, peran serta organisasi dalam mendukung kegiatan di kecamatan dan berujung pada laporan pelaksanaan kegiatan kepada kecamatan.

**Tabel 3.15**

Analisis Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022			2023
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% capaian	target
<b>SASARAN:</b> meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan								
Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang Aktif	%	100		100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Evaluasi Kinerja Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan didukung oleh PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,

Dalam rangka meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan, Pada sub kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan

## LKJIP

masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan tidak hanya melalui Kegiatan pelatihan peningkatan kualitas SDM Pengurus , pendampingan / pembinaan yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi 1 kali dalam sebulan dan pembinaan langsung ke lembaga kemasyarakatan tetapi juga lomba yang secara psikologis dapat meningkatkan kompetensi dari lembaga kemasyarakatan di kelurahan.



**Gambar 3.5** pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan didukung sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sub Kegiatan kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang merupakan bagian dari program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

Pelaksanaan kegiatan musrenbang TK kecamatan dan kelurahan sendiri diadakan pada bulan Januari s/d february dan kegiatan mufakat RW dibulan Nopember s/d desember, dengan adanya kegiatan musrenbang diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, serta ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan, selain itu musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan

dan pembangunan yang dengan demikian sasaran meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan.

Adapun program lain yang mendukung Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan adalah PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal. Program ini merupakan salah satu upaya pembangunan pemerintah kecamatan payakumbuh selatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan dibidang Keagamaan Melalui Pondok Al Quran Al Amin dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan melalui UKS dan **Pokja Kecamatan/ Kelurahan Sehat**



**Gambar 3.7** dari Kiri : Keg pokja Kec Sehat, UKS, Pondok Quran

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan lembaga kemasyarakatan yang ada dapat lebih terarah, produktif dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga dalam membantu pemerintah menjalankan roda pembangunan. Selain itu kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu sarana mewujudkan kerjasama dan hubungan sinergi yang baik antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, yang membawa dampak positif terhadap partisipasi yang diberikan dalam mendukung kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan ataupun tingkat kota payakumbuh, dan dengan adanya kegiatan



## LKJIP

Pemberdayaan masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, Outcome/output dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.16

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PERSENTASE USULAN MUSREBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN YANG DITERIMA PERANGKAT DAERAH</b>	70%	13.715.280	70%	13.129.500	100	95,73
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan</b>	70%	13.715.280	70%	13.129.500	100	95,73
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	umlah Laporan Musrenbang kecamatan yang disusun	1 laporan	13.715.280	1 laporan	13.129.500	100	95,73
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN USULAN DALAM MUSREBANG 2.PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI</b>	1. 70% 2.100%	428.297.180	1. 70% 2.100%	389.179.850	100	90,87
<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1.Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang 2 Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>	1.100% 2.100%	195.988.950	1. 85% 2.100% 2.100%	168.211.450	100	85,83
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah laporan Musrenbang kelurahan yang disusun	6 laporan	81.995.260	6 laporan	73.546.200	100	89,70



PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	168 kali	113.993.690	168 kali	94.665.250	100	83,04
<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Sosialisasi yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>232.308.230</b>	<b>100%</b>	<b>220.968.400</b>	<b>100</b>	95,12
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	jumlah kelurahan dengan organisasi masyarakat an yang dibina Jumlah RT/RW yang Dibina	6 kel. dan 66 RT/RW	232.308.230	6 kel. dan 66 RT/RW	220.968.400	100	95,12
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>80%</b>	<b>62.515.260</b>	<b>80%</b>	<b>58.613.300</b>	<b>100</b>	93,76
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Masyarakat an yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>62.515.260</b>	<b>100%</b>	<b>58.613.300</b>	<b>100</b>	93,76
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	104 Kali	62.515.260	104 Kali	58.613.300	100	93,76
Jumlah			<b>504.527.720</b>		<b>460.922.650</b>	100	91,36

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan program dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 91,36% dengan capaian Kinerja sebesar 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan Keuangan sasaran strategis 3 dapat dilihat dari table berikut ini :



**Tabel 3.17**  
Realisasi Kinerja dan Keuangan sasaran 3

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>Sasaran:</b> meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan					
<b>Indikator:</b> Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang Aktif					
100	100	100%	504.527.720	460.922.650	91,36%

Dan dari tabel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis

**Tabel 3.18**  
Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 3

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;</li> <li>Masyarakat yang mau terlibat secara aktif.</li> <li>Adanya system aplikasi E musrebang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana operasional yang ada di Kecamatan tidak mampu membina secara profesional pelaksanaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan;</li> <li>Usulan Musrenbang yang diajukan pada murenbang masih bersifat keinginan bukan kebutuhan</li> <li>Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya alokasi anggaran yang sesuai untuk pembinaan yang profesional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan.</li> <li>Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan ataupun kelurahan perlu untuk dikenalkan akan peran untuk aktif secara nasional, baik dalam berkarya maupun dalam dukungan finansial operational kelembagaan.</li> <li>Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait prioritas pembangunan</li> <li>Perlu adanya peningkatan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan</li> </ol>

### III.4 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin



## LKJIP

dicapai Kecamatan Payakumbuh Selatan memperoleh anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp. 6.442.429.907 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.926.870.475 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92%, . Dengan Demikian untuk tahun 2022 SILPA Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp. 515.559.432 adapun realisasi Kinerja secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.19**  
Realisasi anggran dan Kinerja tahun 2022

SASARAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (2022)		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN (%)	
			5		6		7	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</i>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>IKM KECAMATAN</b>	<b>90</b>	<b>5.509.720.264</b>	<b>90,32</b>	<b>5.039.193.612</b>	<b>100</b>	<b>92,65</b>
	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan</b>	<b>95%</b>	<b>4.641.460</b>	<b>95%</b>	<b>4.245.800</b>	<b>100</b>	<b>91,48</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	3.391.820	4 Dok	3.235.400	100	95,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan capaian Kinerja yang disusun	4 Dok	624.820	4 Dok	480.400	100	76,89
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang disusun	2 Dok	624.820	2 Dok	530.000	100	84,82
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Keuangan</b>	<b>90%</b>	<b>4.869.404.988</b>	<b>90%</b>	<b>4.448.383.922</b>	<b>100</b>	<b>91,35</b>



## LKJIP

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah asn yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	46 Orang	4.868.780.168	42 Orang	4.447.858.722	93,5	91,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dok	624.820	2 Dok	525.200	100	84,06
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Selatan yang sesuai standar</b>	<b>80%</b>	<b>194.786.800</b>	<b>80%</b>	<b>179.440.563</b>	<b>100</b>	92,12
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	9 jenis	6.226.800	7 jenis	3.638.000	100	58,42
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	29.368.460	2 Jenis	25.564.000	100	87,05
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Jenis	18.469.500	3 Jenis	16.712.577	100	90,49
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan	3 Jenis	42.438.550	3 Jenis	39.379.500	100	92,79
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	17.052.890	5 Jenis	14.046.100	100	82,37
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan	1760 Eksemplar	10.401.600	1760 eksemplar	9.405.000	100	90,42



## LKJIP

	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, dan konsultasi yang dilaksanakan	11 Kali	70.829.000	11 kali	70.695.386	100	99,81
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor</b>	<b>80%</b>	<b>24.766.148</b>	<b>80%</b>	<b>24.742.300</b>	100	99,90
	Pengadaan Gedung Kantot Atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor	1 Unit	24.766.148	1 Unit	24.742.300	100	99,90
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Kebutuhan jasa Penunjang Urusan kantor</b>	<b>85%</b>	<b>196.351.768</b>	<b>80%</b>	<b>184.539.208</b>	<b>100</b>	93,98
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Benda Pos yang dibeli dan jumlah Cek Yang dibeli	375 Materai 4 Buku Cek	3.750.000	375 Materai 4 Buku Cek	3.750.000	100	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan, jumlah rekening air yang dibayarkan jumlah rekening telepon yang dibayarkan	9 rekening air, 9 rekening listrik dan 1 rekening telepon	37.918.744	9 rekening air, 9 rekening listrik dan 1 rekening telepon	30.288.568	100	79,88
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	2 jenis	1.725.000	0	0		-
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Honorarium THL dan iuran Asuransi yang dibayarkan	6 Orang	152.958.024	6 orang	150.500.640	100	98,39



## LKJIP

	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</b>	<b>85%</b>	<b>219.769.100</b>	<b>85%</b>	<b>197.841.819</b>	<b>100</b>	90,02
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32 Unit	136.400.000	32 Unit	119.743.850	100	87,79
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang bayarkan	4 Jenis	13.816.500	4 Jenis	8.859.000	100	64,12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/Bangunan Lainnya yang dilakukan Pemeliharaan /Rehap	1 Unit	69.552.600	1 Unit	69.238.969	100	99,55
<b>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1. PERSENTASE PEIAYANAN YANG DIPROSES</b>	<b>1. 100%</b>	<b>21.989.225</b>	<b>1. 100%</b>	<b>20.606.700</b>	<b>100</b>	93,71
<b>2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>		<b>2. PERSENTASE USULAN MUSREBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN YANG DITERIMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2. 70%</b>		<b>2. 70%</b>			
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diKecamatan</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>3.011.665</b>	<b>100%</b>	<b>2.707.700</b>	<b>100</b>	89,91



## LKJIP

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Layanan PATEN yang dilaksanakan	18 jenis	3.011.665	18 jenis	2.707.700	100	89,91
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan</b>	<b>70%</b>	<b>18.977.560</b>	<b>70%</b>	<b>17.899.000</b>	<b>100</b>	94,32
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Musrenbang kecamatan yang disusun	1 laporan	18.977.560	1 laporan	17.899.000	100	94,32
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI</b>	<b>100%</b>	<b>3.080.320</b>	<b>100%</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100</b>	96,91
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Kegiatan lingkup trantibum yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>3.080.320</b>	<b>100%</b>	<b>2.985.000</b>	<b>100</b>	96,91
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi trantibum yang dilaksanakan	17 kali	3.080.320	17 kali	2.985.000	100	96,91
<b>1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN USULAN DALAM MUSRENBANG</b>	<b>1. 70%</b>	<b>804.314.838</b>	<b>1. 70%</b>	<b>765.798.103</b>	<b>100</b>	95,21



## LKJIP

<b>2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>		<b>2. IKM KELURAHAN</b>	<b>2.90</b>		<b>2.90.32</b>			
		<b>3. PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI</b>	<b>3. 100%</b>		<b>3. 100%</b>			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>1. Persentase Sarana Prasarana Kelurahan dalam Kondisi baik</b>	<b>1. 85%</b> <b>2.100%</b> <b>2.100%</b>	<b>581.605.958</b>	<b>1. 85%</b> <b>2.100%</b> <b>2.100%</b>	<b>549.455.603</b>	<b>100</b>	94,47
		<b>2. Persentase Kehadiran Peserta Musrenbang</b>						
		<b>3. Persentase Lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif</b>						
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Jumlah laporam Musrenbang kelurahan yang disusun	6 laporan	72.200.200	6 laporan	69.371.860	<b>100</b>	96,08
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Jenis Sarana Prasarana yang disediakan	6 jenis	395.412.418	6 jenis	382.365.393	100	96,70
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	168 kali	113.993.340	168 kali	97.718.350	100	85,72
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Sosialisasi yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>222.708.880</b>	<b>100%</b>	<b>216.342.500</b>	<b>100</b>	97,14
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina Jumlah RT/RW yang Dibina	6 kelurahan dan 66 RT/RW	222.708.880	6 kelurahan dan 66 RT/RW	216.342.500	100	97,14	



## LKJIP

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE SWADAYA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>80%</b>	<b>103.325.260</b>	<b>80%</b>	<b>98.287.060</b>	<b>100</b>	95,12
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>103.325.260</b>	<b>100%</b>	<b>98.287.060</b>	<b>100</b>	95,12
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	104 Kali	103.325.260	104 Kali	98.287.060	100	95,12
Jumlah				<b>6.442.429.907</b>		<b>5.926.870.475</b>	100	92,00

**LKJIP**

Dari Tabel 3.19 dapat di jelaskan Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Taerget Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam PK

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota****1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**

## 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 4 Jenis Dokumen Perencanaan Berupa dokumen Renja, RKA, Rencana Aksi dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.391.820,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.325.400,- atau 95,39% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 4 Jenis dokumen laporan capaian Kinerja berupa Laporan Rencana Aksi, Laporan Rencana Kerja Tahunan, Laporan Capain Monev renja, Laporan Dalbang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.820,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 480.400,- atau 76.89% dan realiasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 2 Jenis dokumen Laporan Evaluasi berupa laporan LKJIP dan Laporan Evaluasi Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.000,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 530.000,- atau 84,82% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

## 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan asn yang berjumlah 43 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.868.780.168,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp.4.448.383.922,- atau 91,35%



## LKJIP

dan realisasi Kinerja disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada di kecamatan payakumbuh selatan yaitu 42 orang, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 5 Jenis Dokumen laporan berupa Laporan Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran, laporan keuangan semester I. laporan keuangan semester II, Laporan Pajak (DTH) Bulanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.820,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 525.200,- atau 84,06% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

### 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian 9 Jenis alat listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.226.800,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 3.638.000,- atau 58.42%,.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan 2 Jenis yaitu Belanja Slinger dan Belanja Modal finger Print yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.368.460,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 25.564.000,- atau 87,05% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga  
Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga berupa penyediaan 3 Jenis yaitu Pengadaan Ac, Televisi dan kipas angin yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.469.500- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 16.712.577,- atau 90.49% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penyediaan 3 jenis kebutuhan yaitu ATK, bahan/Alat Kebersihan dan Makan Minum yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.438.550- adapun realiasi Keuangan sebesar



## LKJIP

Rp. 39.379.500,- atau 92,79% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 5) Penyediaan Barang Cetak dan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan digunakan untuk penyediaan 5 Jenis Kebutuhan berupa Penggandaan, Benner, Penjilidan, spanduk dan Cetak blanko dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.052.890,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 14.046.100,- atau 82,37% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa 1 jenis surat kabar harian yakni Padang Ekspres sebanyak 1760 Eksemplar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.401.600,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 9.405.000,- atau 90,42 dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 kali perjalanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.829.000,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 70.695.386,- atau 99,81% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

## 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini berupa dokumen KJPP untuk Pembangunan Kantor Lurah Padang Karambia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.766.148,- adapun realiasi Keuangan sebesar Rp. 24.742.300- atau 99,90%.

**5. penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

## 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini berupa pembelian 375 benda pos dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.875.000,- adapun realiasi Keuangan sebesar



## LKJIP

- Rp. 4.742.000,- atau 97,27% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik digunakan untuk memfasilitasi pembayaran tagihan 9 rekening listrik, 10 Rekening air dan 1 rekening telepon dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.918.744,- adapun realisasi Keuangan sebesar 30.288.568 atau 79,88% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa penyediaan 2 jenis jasa sewa berupa Sewa Tenda dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 1.725.000,- dan tidak terealisasi untuk tahun 2022 karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan di lapangan.
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran jasa dan asuransi Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 6 orang dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 152.958.024,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 150.500.640 atau 98,39% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

## 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pembayaran biaya service, ganti oli, ganti suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 32 unit dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 136.400.000,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 119.743.850 atau 87,79 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan



## LKJIP

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan 4 jenis Peralatan yaitu Pengisian Tabung Racun Api, Pemeliharaan AC, Komputer dan Printer dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 13.816.500- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.859.600 atau 64.12% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Pemeliharaan untuk Gedung Kantor Camat yang merupakan pekerjaan Pengecatan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 69.552.600- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 69.238.969 atau 99,55% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik****1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang menghasilkan 1 laporan musrenbang dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 18.977.560,- adapun realisasi Keuangan sebesar 17.899.000 atau 94,32 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan untuk menyediakan 18 jenis pelayanan pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.011.665,- adapun realisasi Fisik sesuai target yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.707.700 , -



## LKJIP

atau 89,91 % dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan****1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kelurahan yang menghasilkan 6 laporan musrenbang kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 72.200.000,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 69.371.860 atau 96.08 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Panjang)**

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 66.900.000,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.65.542.530,- atau 97.84% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

- 2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.999.730,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.558.730,- atau 90.39 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Limbukan)**

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi



## LKJIP

anggaran sebesar sebesar Rp. 866.984.034,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.66.162.030,- atau 98,77% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.999.690,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.86.800,- atau 92,114 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

#### 4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kototuo Limokampung)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.92.478.292,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 80.936.264,- atau 97.25% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.995.370,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 20.291.900,- atau 88,24 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

#### 5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Padang Karambia)

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.34.391.974,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.34.718.890,- atau 99.22% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan



## LKJIP

permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.999.890,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.598.850,- atau 83.99 % secara realisasi Fisik telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

**6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Sawah Padang Aur Kuning)**

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.66.962.618,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.60.793.099,- atau 90,76% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.999.790,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 22.557.820,- atau 98,08 % dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 tidak ditemukan permasalahan

**7. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Ampangan)**

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dilaksanakan melalui Penyediaan 1 jenis sarana prasarana pengelolaan kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp.66.985.428,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.65.212.580,- atau 97.35% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

2) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 28 Kali dengan alokasi



anggaran sebesar Rp. 22.998.870,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.894.250,- atau 64.76 % .

#### **8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

##### **1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**

Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan berupa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di 6 kelurahan dan pemberdayaan 66 RT/RW se Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 222.708.880,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp.2216.342500- atau 97.14% dan realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

#### **d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**

Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi trantibum yang dilaksanakan sebanyak 17 kali selama 1 tahun dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 3.080.320,- adapun realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.985.850,- atau 96.91% secara realisasi Fisik telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

#### **e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

##### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

##### **1) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.**

Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal berupa kegiatan Pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 104 Kali, Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 103.325.260,- adapun realisasi Keuangan sebesar 98.287.060 atau 95.12 % dan

realisasi Fisik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 tidak ditemukan permasalahan

### III.5 INOVASI KELURAHAN/KECAMATAN DALAM MELAYANI ISU STRATEGUS NASIONAL DI KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

1. Kasus Stunting di Kecamatan Payakumbuh Selatan ada 7 anak yang berada di 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Limbukan 6 anak dan Kelurahan Balai Panjang 1 Anak.
  - a. Mencari Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan anak yang berisiko Stunting  
Sampai saat ini telah ada 4 (empat) BAAS untuk 4 orang anak yaitu dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala KUA dan Camat Payakumbuh Selatan.  
Penyerahan bantuan telah dilaksanakan 2 kali untuk bulan Oktober dan November. Disamping itu ada 2 anak yang dibantu oleh BAZNAS Kota Payakumbuh untuk 3 bulan (Bulan September sampai dengan Bulan November 2022).
  - b. Melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini terkait penanganan Stunting yang melibatkan unsur Kecamatan (Camat) selaku Ketua TPPS Kecamatan, KUA, Kepala Puskesmas, Bidan, Tokoh Masyarakat, Lurah Terkait, Tenaga Pendamping Kelurahan (TPK) untuk mencari solusi pencegahan dan Penanganan Stunting serta menghadirkan keluarga terindikasi Stunting yang sudah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali.



## LKJIP

- c. Melaksanakan Pos Gizi di PAUD AZZAHRA Kelurahan Limbukan pada tanggal 14 November 2022 yang dilaksanakan selama 10 hari dan di rancang berkelanjutan setiap bulan



- d. Gerakan Tali Asih 2000 (G.TAKASI 2000)

Maksudnya suatu gerakan/ajakan yang ditujukan untuk ASN dan Tenaga Jasa Perorangan (TJP) di Lingkungan Kecamatan untuk mendedekahkan sebagian rezeki sebesar Rp. 2000 perhari/perminggu yang nantinya akan diserahkan kepada anak Stunting atau masyarakat miskin yang berada di 6 Kelurahan dalam rangka menjalin Tali Kasih sekaligus upaya penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan. Pelaksanaan di rencanakan setiap bulan dengan sistem bergilir.





## 2. INFLASI

Dalam rangka mengurangi Inflasi Kecamatan Payakumbuh selatan melakukan Upaya sebagai berikut :

- a. Mengajak ASN di Kecamatan dan Kelurahan untuk menggalakkan penanaman Cabe dan Sayuran di pekarangan kantor.
- b. Mengajak KWT dan Kelompok Tani membudidayakan tanaman cabe, bawang merah dan sayuran di lahan kelompok sekaligus memfasilitasi bibit dengan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
- c. Menghimbau masyarakat/kelompok tani untuk memproduksi Pupuk Organik.

Kelompok Tani yang sudah memproduksi pupuk organik yaitu Kelompok Tani Padang Cubadak Indah (PCI) Kelurahan Sawah Padang aua Kuniang yang memproduksi pupuk berbiaya murah berbahan kotoran hewan, serbuk gergaji kayu, kelapa, arang sekam, M4, Kapur Dolmit, Hijauan dan Urin Kambing. Saat sekarang dalam Proses Uji Labor.

### III.6 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh kecamatan payakumbuh selatan selama tahun 2022 yaitu :

1. Juara 1 Lomba Posyandu TK Kota Payakumbuh Posyandu Dahlia Kelurahan Sawah padang auakuniang
2. Juara Harapan 2 Lomba Gerak PKK TK Kota Payakumbuh Kelurahan Balai Panjang
3. Juara 3 Lomba Dasawisma TK Kota Payakumbuh Kelurahan KototuoLimokampung
4. Juara 2 Lomba B2SA TK Kota Payakumbuh Kelurahan Kototuo Limokampung
5. Juara 1 FORIKAN Implementasi PAUD TK Kota Payakumbuh PAUD Harapan Bunda Kelurahan Sawahpadang Auakuniang
6. Juara II Lomba LPM Tk. Kota Payakumbuh Kelurahan Kapalo Koto Ampangan
7. Juara Harapan I Lomba Perempuan Inspiratif TK Kota Payakumbuh Kelurahan Kapalo Koto Ampangan
8. Juara III FORIKAN TK Kota Payakumbuh Kelurahan Sawahpadang Auakuniang
9. Juara I Lomba PSM TK Kota Payakumbuh PSM Kelurahan Kototuo Limokampung



LKJIP

Dokumentasi Lomba yang pernah diraih oleh Kecamatan payakumbuh selatan Pada Tahun 2022 :



Lomba Posyandu Berprestasi



Lomba Dasawisma TK Kota Payakumbuh



Lomba Ketua Dasawisma



Lomba FORIKAN TK Kota Payakumbuh



Lomba LPM TK Kota Paakumbuh Kelurahan Kapalo Koto apagan







## BAB IV

# PENUTUP

LKJIP Kecamatan Payakumbuh Selatan ini merupakan laporan capaian kinerja Kecamatan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Selatan selama tahun 2022. Dalam pelaksanaan kegiatannya kecamatan lebih menekankan pada pelayanan publik yang mengacu pada perubahan RENSTRA Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Payakumbuh yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Selatan tentunya mengalami berbagai hambatan seperti dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta dukungan anggaran yang terbatas. Namun demikian, Kecamatan Payakumbuh Selatan terus berupaya untuk mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022 capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, dan untuk indikator IKM Kecamatan. Sedangkan untuk hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2022 belum dilakukan perhitungan oleh inspektorat Adapun realisasi keuangan dengan anggaran **Rp. 6.442.429.907** terealisasi sebesar **Rp. 5.926.870.475** atau **92 %**. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama seluruh unsur terkait serta evaluasi yang berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2022 ini dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap kinerja di masa mendatang.

Payakumbuh, 30 Januari 2023

